

BAB II

Gambaran Umum BKKBN

Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta

A. Sejarah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN merupakan organisasi yang organisasi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dari awal pendirian organisasi ini hingga sekarang, BKKBN telah mengalami berbagai perkembangan. Awalnya organisasi ini dimulai dengan adanya pembentukan Perkumpulan Keluarga Berencana pada 23 Desember 1957 kemudian perkumpulan tersebut berkembang menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) atau Indonesia *Planned Parenthood Federation*. PKBI mempunyai tiga macam pelayanan yaitu mengatur kehamilan, mengobati kemandulan serta memberi nasihat perkawinan.

Tahun 1967 PKBI diakui sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman, pada saat Orde Baru tersebut terjadi perkembangan yang pesat usaha penerangan dan pelayanan KB di seluruh Indonesia. Masalah kependudukan menjadi fokus pemerintah pada masa Orde Baru. Pada masa itu terjadi Kongres 1 PKBI tanggal 25 Februari 1967 yang menghasilkan tiga poin penting yaitu :

1. PKBI menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah yang telah mengambil kebijaksanaan mengenai keluarga berencana yang akan dijadikan program pemerintah
2. PKBI mengharapkan agar Keluarga Berencana sebagai Program Pemerintah segera dilaksanakan
3. PKBI sanggup untuk membantu pemerintah dalam membantu pemerintah dalam melaksanakan program KB sampai ke pelosok-pelosok supaya faedahnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Tahun 1967 Presiden Soeharto menandatangani Deklarasi Kependudukan Dunia yang berisi mengenai kesadaran pentingnya menentukan atau merencanakan jumlah anak dan menjarangkan kelahiran dalam keluarga sebagai hak asasi manusia. Kemudian Presiden Soeharto membentuk panitia *Ad Hoc* yang bertugas mempelajari kemungkinan program KB untuk dijadikan program nasional. Pada tanggal 7 September 1968 presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 26 tahun 1968 kepada Menteri Kesejahteraan Rakyat yang isinya :

1. Membimbing, mengkoordinir serta mengawasi segala aspirasi yang ada di dalam masyarakat di bidang Keluarga Berencana.
2. Mengusahakan segala terbentuknya suatu Badan atau Lembaga yang dapat menghimpun segala kegiatan di bidang Keluarga Berencana, serta terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut Menkesra pada tanggal 11 Oktober 1968 mengeluarkan Surat Keputusan No. 35/KPTS/Kesra/X/1968

tentang Pembentukan Tim yang akan mengadakan persiapan bagi Pembentukan Lembaga Keluarga Berencana. Setelah melalui pertemuan-pertemuan Menkesra dengan beberapa menteri lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam usaha KB, Maka pada tanggal 17 Oktober 1968 dibentuk **Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN)** dengan Surat Keputusan No. 36/KPTS/Kesra/X/1968. Lembaga ini statusnya adalah sebagai Lembaga Semi Pemerintah. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dibentuk berdasarkan Keppres No. 8 Tahun 1970.

Dua tahun kemudian yaitu pada tahun 1972, presiden mengeluarkan Keppres No. 33 Tahun 1972 sebagai penyempurnaan Organisasi dan tata kerja BKKBN yang ada. Status badan ini berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan langsung dibawah Presiden. Pada masa perintisan BKKBN tersebut terdapat program Periode Klinik (*Clinical Approach*) karena pada awal program, tantangan terhadap ide keluarga berencana (KB) masih sangat kuat, untuk itu pendekatan melalui kesehatan yang paling tepat.

B. Visi dan Misi BKKBN

Visi : Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas

Misi :

1. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga
4. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
5. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten

C. Filosofi dan *Grand Strategi*

1. Filosofi

Menggerakkan Peran Serta Masyarakat Dalam Keluarga Berencana

2. Arah Kebijakan

- a. Merevitalisasi Program Keluarga Berencana.
- b. Menyerasikan Kebijakan Kependudukan dengan Kebijakan Pembangunan lainnya.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan perempuan dan keluarga berencana

E. Fungsi

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN
3. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, LSOM dan masyarakat dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga

F. Kewenangan

1. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya.
2. Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
3. Perumusan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak.
4. Penetapan sistem informasi dibidangnya.
5. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan tertentu dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - b. Perumusan pedoman pengembangan kualitas keluarga

G. 5 Nilai BKKBN

1. Cerdas
2. Tangguh
3. Kerjasama
4. Integritas
5. Ikhlas

H. Profil Tempat Penelitian

Nama Instansi : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Perwakilan Daerah Istimewa
Yogyakarta

Alamat Instansi : Jalan Kenari No. 58 Daerah Istimewa
Yogyakarta

Nomor Telepon : (0274) 549225

Email : humas@bkkbn.go.id

I. Visi dan Misi BKKBN Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta

Visi : Penduduk tumbuh seimbang tahun 2015

Misi : Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dan
mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera

J. Tugas Pokok Jabatan

1. Kepala Perwakilan BKKBN
Memimpin Perwakilan BKKBN Provinsi dalam menjalankan tugas
melaksanakan sebagian tugas BKKBN di provinsi

2. Sekretariat

a. Sekretaris

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi.

b. Sub Bagian Administrasi Pengawasan

Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja pengawasan, inventarisasi hasil pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan, dan penyusunan laporan hasil evaluasi pengawasan.

c. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian

Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan tatalaksana.

d. Sub Bagian Perencanaan

Melakukan koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi.

e. Sub Bagian Umum dan Humas

Melakukan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, dan hubungan masyarakat

f. Sub Bidang Keuangan dan Barang Milik Negara

Melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan sarana program.

3. Bidang Pengendalian

Melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk.

a. Sub Bidang Analisis Dampak Kependudukan

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang analisis dampak kependudukan.

b. Sub Bidang Kerjasama Pendidikan Kependudukan

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang kerjasama pendidikan kependudukan.

c. Sub Bidang Penyusunan Paramater Pengendalian Penduduk

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan parameter pengendalian penduduk.

4. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

a. Sub Bidang Bina KB Jalur Pemerintahan dan Swasta

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta.

b. Sub Bidang Bina Kesetaraan Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran khusus.

c. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan reproduksi.

5. Bidang Advokasi, Pengerakan dan Informasi

Melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), serta pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, penggerakan, dan informasi.

a. Sub Bidang Advokasi dan KIE

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi.

b. Sub Bidang Data dan Informasi

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang data dan informasi.

c. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan, serta penyiapan fasilitasi pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah.

6. Bidang Pelatihan dan Pengembangan

Melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan.

a. Sub Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi

Melakukan penyiapan penyelenggaraan dan evaluasi, serta penyusunan laporan pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan program pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

b. Sub Bidang Program dan Kerjasama

Melakukan penyusunan program dan kerja sama pendidikan, pelatihan, dan penelitian, serta pengembangan program pengendalian penduduk, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

c. Sub Bidang Tata Operasional

Melakukan pelayanan operasional penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan

7. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

a. Sub Bidang Ketahanan Remaja

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan ketahanan remaja.

b. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga


Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga.

c. Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan keluarga balita dan anak, serta ketahanan keluarga lanjut usia dan rentan.

K. Struktur Organisasi

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI DIY



L. Budaya Organisasi di BKKBN Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta

BKKBN Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki budaya organisasi CETAK TEGAS atau Cerdas, Tangguh, Kerjasama, Integritas dan Ikhlas. Budaya organisasi tersebut dibangun demi mewujudkan visi yaitu penduduk tumbuh seimbang tahun 2015 dan sebagai salah satu cara untuk mengimplementasikan revolusi mental yang dicanangkan presiden Republik Indonesia. Berikut ini merupakan uraian budaya organisasi CETAK TEGAS :

1. Cerdas

Pemimpin dan staff harus mampu bertindak secara optimal, efektif dan efisiensi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam mewujudkan visi

2. Tangguh

Pemimpin dan staff harus memiliki semangat dan dapat memberikan motivasi dalam mencapai tujuan organisasi tahun 2025

3. Kerjasama

Membangun jejaring dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, percaya, sinergis serta menghargai melalui komunikasi yang kondusif untuk mencapai tujuan bersama

4. Integritas

Pimpinan memberikan teladan, jujur, terbuka dan konsisten antara pikiran, perkataan dan perbuatan yang diperlukan dalam mencapai visi

5. Ikhlas

Memiliki wawasan kedepan, mampu menggerakkan seluruh potensi organisasi dan ikhlas mengabdikan diri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tulus dan sungguh-sungguh

M. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas mengenai hubungan budaya organisasi dengan kepuasan kerja di BKKBN Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, berikut ini merupakan beberapa penelitian sejenis mengenai hubungan budaya organisasi dengan kepuasan kerja karyawan :

1. Sriramesh, Grunig dan Dozier (1996) yang berjudul "*Observation and Measurement of Two Dimensions of Organizational Culture and Their Relationship to Public Relations*" dalam *Journal of Public Relations Research* vol. 8 No. 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi *participative* berhubungan dengan kepuasan kerja individual dengan nilai korelasi sebesar 0.34. Sriramesh, Grunig dan Dozier menggunakan kuesioner sebagai alat ukur dengan membagikan kuesioner tersebut ke 4600 karyawan di Amerika, Kanada dan Inggris.
2. Shurbagi dan Zahari (2012) yang berjudul "*The Relationship Between Organizational Culture and Job Satisfaction in National Oil Corporation of Libya*" dalam *International Journal of Humanities and Applied Sciences*. Vol 1 No3. ISSN : 2277-4386. Hasil penelitian Shurbagi dan Zahari menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki kontribusi yang signifikan yaitu sebesar 51% dari total variabel dalam variabel kepuasan

kerja. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan hubungan yang positif antar kedua variabel

3. Shurbagi (2015) yang berjudul *The Effect of Organizational Culture on the Relationship between Job Satisfaction and Organizational Commitment* dalam *International Journal of Humanities and Management Science*. Vol 3 Issue 1 (2015). ISSN 2320-4044. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan sebesar 42% antar kedua variabel yaitu budaya organisasi dan kepuasan kerja. Selain meneliti hubungan antara budaya organisasi dengan kepuasan kerja, Shurbagi juga meneliti hubungan antara kepuasan kerja dengan komitmen organisasi. Pada penelitian ini Shurbagi menggunakan JSS (*Job Satisfaction Survey*) dan OCAI (*Organizational Culture Assessment Instrument*) sebagai alat ukur.